

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Faktor-faktor penyebab seorang isteri berperan sebagai pencari nafkah, ada 3 (tiga) faktor terhadap isteri, yaitu; karena faktor ekonomi keluarga, karena suami tidak bekerja dan faktor terkahir disebabkan dukungan sosial lingkungan.
- 5.1.2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap peran ganda isteri di Jorong Sawah Liek Nagari Bayua, adalah baik di lihat dari pandangan KHI pasal 80 ayat 4, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan suami, maupun dalam hukum Islam didasarkan dengan surah al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah pada keluarga dengan cara yang *ma'ruf* atas kesanggupannya, jika dilihat faktor di atas tidak sesuai dengan kedua aturan tersebut. Kecauli isteri memenuhi syarat seperti membantu suami maupun tidak melanggar kuadrat sebagai perempuan, maka perempuan tersebut dibolehkan bekerja berperan ganda dalam rumahtangga.

### **5.2. Saran**

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

- 5.2.1. Kepada kaum laki-laki (suami) supaya berkewajiban terhadap mencari nafkah keluarganya, sedangkan isteri hanya

diperbolehkan mencari nafkah hanya sebagai membantu ekonomi keluarga.

5.2.2. Kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang terlibat dalam peran ganda bagi perempuan sebagai pencari nafkah, agar perempuan diberlakukan layaknya sebagai perempuan.

5.2.3. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai diharapkan lebih arif dan bijaksanaan dan bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep hak dan kewajiban suami isteri, agar masyarakat mengerti bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami.

